

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dalam pelaksanaan anggaran kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 telah berakhir dan selesai pada waktu yang telah ditentukan, untuk itu kami berterimakasih kepada pihak yang telah bekerjasama dan berkontribusi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sitem serta peraturan yang berlaku sehingga mampu menghasilkan informasi yang benar, akurat dan lengkap guna menunjang pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di bidang pemerintahan yang tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkoordinasi dan tertata dengan baik serta dengan menerapkan sistem administrasi manajemen pelaporan keuangan yang akurat untuk tercapainya salah satu tujuan atau sasaran yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dapat dilihat melalui laporan pengelolaan keuangan daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Catatan Laporan Keuangan ini lebih meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama

Serang, 31 Desember 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



Ai Suzana Dewi, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700426 199603 2 004

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan.	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II KINERJA KEUANGAN DAERAH	
A. APBD Murni Tahun Anggaran 2025	6
B. Pelaksanaan Program / Kegiatan dan Pencapaian Kinerja	7
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
A. Entitas Pelaporan.....	12
B. Basis Akuntansi dan Pendekatan Kebijakan Akuntansi.....	15
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
BAB V PENJELASAN LAIN-LAIN	
A. Penyerapan Anggaran	12
B. Sisa kas.....	15
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 202 Nomor 40);
21. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada awal tahun anggaran 2025, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berdasarkan Penganggaran Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran murni sebesar **Rp. 252.774.875.000,00** dan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2025 alokasi anggaran berubah menjadi **Rp. 230.722.447.163,00** dengan komposisi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Murni Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Banten

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	244.898.670.904,00
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	693.512.000,00
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	488.534.000,00
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.308.000,00
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.820.000,00
5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.850.000,00
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	238.276.328.000,00
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	237.623.548.000,00
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	462.780.000,00
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000,00
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	60.000.000,00
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	346.196.504,00
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.000.000,00
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157.913.600,00
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00
5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00
5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.000.000,00
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00

5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98.282.904,00
5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.958.694.800,00
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	105.352.000,00
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	372.687.880,00
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	153.448.000,00
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.288.000,00
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	431.496.000,00
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00
5.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	142.133.000,00
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.506.000,00
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	117.783.920,00
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.012.860.000,00
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	909.288.000,00
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.572.000,00
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	994.293.560,00
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.048.000,00
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	456.815.000,00
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.288.000,00
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.142.560,00
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.556.786.040,00
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.748.000,00
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.815.000,00
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	616.730.040,00
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	484.493.000,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.876.204.096,00
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	3.010.603.000,00
5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	15.000.000,00
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.000.000,00
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	289.795.000,00
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	15.000.000,00
5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15.000.000,00
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25.000.000,00
5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	15.000.000,00
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.000.000.000,00
5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10.500.000,00
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	565.308.000,00
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000,00
5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	2.171.777.096,00
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	26.500.000,00
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	76.464.000,00
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	2.068.813.096,00

5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	2.036.250.000,00
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	128.700.000,00
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.523.000.000,00
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	24.600.000,00
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	43.650.000,00
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	25.000.000,00
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	18.650.000,00
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2.300.000,00
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	15.000.000,00
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	25.000.000,00
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	160.800.000,00
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	15.000.000,00
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	20.150.000,00
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	15.300.000,00
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8.200.000,00
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.900.000,00
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	657.574.000,00
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.500.000,00
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	169.500.000,00
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.250.000,00
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.000.000,00
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	135.000.000,00
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000,00
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	207.324.000,00
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.000.000,00
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000,00
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	15.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	252.774.875.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(252.774.875.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(252.774.875.000,00)

Tabel 2
Rekapitulasi Kegiatan dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Banten

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	225.946.525.067,00
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	619.528.000,00
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.971.000,00
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.591.000,00
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	23.468.000,00
5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.498.000,00
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	219.824.240.077,00
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.181.995.077,00
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.102.000,00
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.678.000,00
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.085.000,00
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.310.000,00
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.070.000,00
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	59.010.000,00
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.010.000,00
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	221.051.504,00
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.380.000,00
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.663.600,00
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00
5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00
5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.830.000,00
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33.177.904,00

5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.582.804.420,00
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.129.000,00
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.505.500,00
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.055.000,00
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	381.055.000,00
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	251.544.000,00
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.677.000,00
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.035.000,00
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125.338.920,00
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.465.000,00
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	910.648.000,00
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	909.288.000,00
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000,00
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.235.430.066,00
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.048.000,00
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	621.212.506,00
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.288.000,00
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.881.560,00
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.493.813.000,00
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.748.000,00
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.815.000,00
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	445.013.000,00
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.237.000,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.775.922.096,00
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	2.062.033.500,00
5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	9.180.000,00
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	13.700.000,00
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	249.509.000,00
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	7.466.000,00
5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15.000.000,00
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	21.363.000,00
5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	12.950.000,00
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.000.000.000,00
5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	6.210.000,00
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.780.000,00
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	20.875.500,00
5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	788.577.096,00
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	16.632.000,00
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.842.000,00
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.707.000,00

5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	708.103.096,00
5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.522.845.500,00
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	25.974.000,00
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.282.751.000,00
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	24.600.000,00
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	43.650.000,00
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	12.784.500,00
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	18.650.000,00
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2.300.000,00
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	15.000.000,00
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	13.579.500,00
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.856.500,00
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	15.000.000,00
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	18.710.000,00
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	13.890.000,00
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8.200.000,00
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.900.000,00
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	402.466.000,00
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.500.000,00
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	161.400.000,00
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.250.000,00
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	9.978.000,00
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.000.000,00
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000,00
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	119.341.000,00
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.960.000,00
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000,00
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	8.037.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	230.722.447.163,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(230.722.447.163,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(230.722.447.163,00)

A. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Pencapaian Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025 sebagai suatu rencana yang memuat berbagai program kegiatan, penyerapan anggaran harus mengacu kepada norma dan prinsip anggaran seperti Akuntabilitas, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Transparansi Anggaran.

Pada umumnya kegiatan-kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebagaimana tertuang pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah disusun sebelumnya, namun

pada beberapa kegiatan memang terdapat keterlambatan atau tidak jadi dilaksanakan karena teknis pelaksanaan kegiatan terbentur oleh menunggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran Tahun 2025, dapat bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Banten

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		LEBIH / (KURANG)	%
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH (Rp)	
5	BELANJA DAERAH				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	225.946.525.067,00	224.146.144.794,00	(1.800.380.273,00)	99,20
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	619.528.000,00	613.781.862,00	(5.746.138,00)	99,07
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.971.000,00	434.588.237,00	(1.382.763,00)	99,68
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.931.859,00	(68.141,00)	99,73
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.591.000,00	68.105.556,00	(485.444,00)	99,29
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	23.468.000,00	20.979.000,00	(2.489.000,00)	89,39
5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.498.000,00	25.595.180,00	(902.820,00)	96,59
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	219.824.240.077,00	218.134.284.876,00	(1.689.955.201,00)	99,23
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.181.995.077,00	217.504.356.911,00	(1.677.638.166,00)	99,23
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.102.000,00	435.102.000,00	0,00	100,00
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.678.000,00	111.091.965,00	(6.586.035,00)	94,40
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	19.767.204,00	(232.796,00)	98,84
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.085.000,00	14.800.002,00	(284.998,00)	98,11
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.310.000,00	15.312.875,00	(1.997.125,00)	88,46
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	19.248.711,00	(751.289,00)	96,24
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.070.000,00	14.605.208,00	(2.464.792,00)	85,56
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	59.010.000,00	57.246.870,00	(1.763.130,00)	97,01
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	9.249.350,00	(750.650,00)	92,49
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	19.915.050,00	(84.950,00)	99,58
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	9.555.760,00	(444.240,00)	95,56
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.590.000,00	(410.000,00)	95,90
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.010.000,00	8.936.710,00	(73.290,00)	99,19
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	221.051.504,00	200.364.056,00	(20.687.448,00)	90,64
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.380.000,00	11.107.500,00	(272.500,00)	97,61

5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.663.600,00	96.522.604,00	(9.140.996,00)	91,35
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.430.000,00	(570.000,00)	96,20
5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.558.050,00	(441.950,00)	97,05
5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.830.000,00	28.426.327,00	(2.403.673,00)	92,20
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	25,00
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33.177.904,00	32.819.575,00	(358.329,00)	98,92
5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.582.804.420,00	1.574.709.783,00	(8.094.637,00)	99,49
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.129.000,00	88.125.167,00	(3.833,00)	100,00
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.505.500,00	380.485.091,00	(20.409,00)	99,99
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.055.000,00	120.018.890,00	(36.110,00)	99,97
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	381.055.000,00	380.404.735,00	(650.265,00)	99,83
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	251.544.000,00	251.508.421,00	(35.579,00)	99,99
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	20.562.751,00	(4.437.249,00)	82,25
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.677.000,00	96.671.568,00	(5.432,00)	99,99
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.035.000,00	108.032.127,00	(2.873,00)	100,00
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125.338.920,00	122.590.600,00	(2.748.320,00)	97,81
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.465.000,00	6.310.433,00	(154.567,00)	97,61
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	910.648.000,00	883.897.700,00	(26.750.300,00)	97,06
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	909.288.000,00	882.537.800,00	(26.750.200,00)	97,06
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000,00	1.359.900,00	(100,00)	99,99
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.235.430.066,00	1.210.241.810,00	(25.188.256,00)	97,96
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.048.000,00	25.001.534,00	(46.466,00)	99,81
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	621.212.506,00	597.755.910,00	(23.456.596,00)	96,22
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	100,00
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.881.560,00	583.196.366,00	(1.685.194,00)	99,71
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.493.813.000,00	1.471.617.837,00	(22.195.163,00)	98,51
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.748.000,00	211.741.375,00	(6.625,00)	100,00
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.815.000,00	242.282.740,00	(1.532.260,00)	99,37
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	445.013.000,00	441.439.722,00	(3.573.278,00)	99,20
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.237.000,00	576.154.000,00	(17.083.000,00)	97,12
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.775.922.096,00	4.242.700.606,00	(533.221.490,00)	88,84
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	2.062.033.500,00	2.044.866.534,00	(17.166.966,00)	99,17
5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	9.180.000,00	8.631.684,00	(548.316,00)	94,03
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	13.700.000,00	5.656.428,00	(8.043.572,00)	41,29
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	249.509.000,00	246.184.650,00	(3.324.350,00)	98,67
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	7.466.000,00	7.445.542,00	(20.458,00)	99,73
5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15.000.000,00	14.987.861,00	(12.139,00)	99,92
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	21.363.000,00	20.625.600,00	(737.400,00)	96,55
5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	12.950.000,00	9.387.722,00	(3.562.278,00)	72,49
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.000.000.000,00	999.201.184,00	(798.816,00)	99,92
5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	6.210.000,00	6.120.000,00	(90.000,00)	98,55

5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.780.000,00	690.779.152,00	(848,00)	100,00
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	20.875.500,00	20.846.951,00	(28.549,00)	99,86
5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.999.760,00	(240,00)	100,00
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	788.577.096,00	396.119.834,00	(392.457.262,00)	50,23
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68
5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.522.845.500,00	1.432.159.097,00	(90.686.403,00)	94,04
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	25.974.000,00	16.865.578,00	(9.108.422,00)	64,93
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.282.751.000,00	1.270.755.960,00	(11.995.040,00)	99,06
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	24.600.000,00	15.853.046,00	(8.746.954,00)	64,44
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	43.650.000,00	30.190.956,00	(13.459.044,00)	69,17
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	12.784.500,00	12.682.300,00	(102.200,00)	99,20
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	18.650.000,00	5.725.393,00	(12.924.607,00)	30,70
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2.300.000,00	2.298.306,00	(1.694,00)	99,93
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	15.000.000,00	2.143.581,00	(12.856.419,00)	14,29
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	13.579.500,00	12.962.594,00	(616.906,00)	95,46
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.856.500,00	16.592.434,00	(264.066,00)	98,43
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	15.000.000,00	2.144.000,00	(12.856.000,00)	14,29
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	18.710.000,00	17.515.799,00	(1.194.201,00)	93,62
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	13.890.000,00	12.628.000,00	(1.262.000,00)	90,91
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8.200.000,00	7.701.150,00	(498.850,00)	93,92
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.900.000,00	6.100.000,00	(4.800.000,00)	55,96
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	402.466.000,00	369.555.141,00	(32.910.859,00)	91,82
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.500.000,00	17.426.200,00	(73.800,00)	99,58
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	161.400.000,00	146.115.300,00	(15.284.700,00)	90,53
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.250.000,00	8.179.400,00	(70.600,00)	99,14
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	9.978.000,00	4.479.840,00	(5.498.160,00)	44,90
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.000.000,00	192.000,00	(1.808.000,00)	9,60
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000,00	14.272.400,00	(727.600,00)	95,15
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	119.341.000,00	111.036.360,00	(8.304.640,00)	93,04
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.960.000,00	40.591.400,00	(368.600,00)	99,10
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000,00	19.619.820,00	(380.180,00)	98,10
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	8.037.000,00	7.642.421,00	(394.579,00)	95,09
	JUMLAH BELANJA DAERAH	230.722.447.163,00	228.388.845.400,00	(2.333.601.763,00)	98,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	(230.722.447.163,00)	(228.388.845.400,00)	2.333.601.763,00	98,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(230.722.447.163,00)	(228.388.845.400,00)	2.333.601.763,00	98,99

2.2. Hambatan dan Kendala

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, secara umum tidak terdapat hambatan, ada satu kegiatan yang penyerapan anggaran kurang dari 80% yaitu: Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Pada Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 788.577.096,00 dan penyerapan anggarannya sebesar 396.119.834,00 atau 50,23

Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu:

- Pengelolaan Mutasi ASN

Pada sub kegiatan ini anggarannya sebesar Rp. 16.632.000,00 dengan realisasi Rp. 16.628.701,00 atau 99,98

Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 3.299,00 dikarenakan efisiensi belanja ATK dan belanja makan minum

- Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN

Pada sub kegiatan ini anggarannya sebesar Rp. 63.842.000,00 dengan realisasi Rp. 63.121.280,00 atau 98,87

Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 720.720,00 dikarenakan efisiensi belanja ATK, kertas dan cover, belanja manmin serta belanja SPPD

- Pengelolaan Promosi ASN

Pada sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp. 708.103.096,00 dengan penyerapan anggaran 316.369.853,00 sebesar 44,68% sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 391.733.243,00 hal ini dikarenakan kegiatan seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran yang rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan akhir tahun karena anggaran berasal dari APBD Perubahan. Sampai akhir tahun seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten belum juga terlaksana Karena belum mendapatkan ijin dari BKN dan KemenPANRB. Anggaran tersebut berupa belanja Atk, manmin rapat, Narsum, Rohaniawan, belanja pengiriman kursus serta belanja perjalanan dinas baik perjalanan dinas biasa maupun perjalanan dinas dalam kota.

5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	788.577.096,00	396.119.834,00	(392.457.262,00)	50,23
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98
5.03.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98
5.03.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	6.919.000,00	6.915.701,00	(3.299,00)	99,95
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.919.000,00	6.915.701,00	(3.299,00)	99,95
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	799.000,00	798.101,00	(899,00)	99,89
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.120.000,00	6.117.600,00	(2.400,00)	99,96
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.713.000,00	9.713.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.713.000,00	9.713.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0001.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.713.000,00	9.713.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87
5.03.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87
5.03.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	34.735.000,00	34.725.780,00	(9.220,00)	99,97
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.735.000,00	34.725.780,00	(9.220,00)	99,97
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.225.000,00	7.218.180,00	(6.820,00)	99,91
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.710.000,00	25.707.600,00	(2.400,00)	99,99
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.707.000,00	11.995.500,00	(711.500,00)	94,40
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.707.000,00	11.995.500,00	(711.500,00)	94,40
5.03.02.1.02.0002.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.707.000,00	11.995.500,00	(711.500,00)	94,40
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68
5.03.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68
5.03.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	7.847.096,00	7.810.853,00	(36.243,00)	99,54
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.847.096,00	7.810.853,00	(36.243,00)	99,54
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	947.096,00	945.853,00	(1.243,00)	99,87
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000,00	6.865.000,00	(35.000,00)	99,49
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	678.000.000,00	286.600.000,00	(391.400.000,00)	42,27
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	533.000.000,00	141.600.000,00	(391.400.000,00)	26,57
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	515.000.000,00	140.000.000,00	(375.000.000,00)	27,18
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.000.000,00	1.600.000,00	(16.400.000,00)	8,89
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.256.000,00	21.959.000,00	(297.000,00)	98,67
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.256.000,00	21.959.000,00	(297.000,00)	98,67
5.03.02.1.02.0003.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.256.000,00	21.959.000,00	(297.000,00)	98,67

BAB III

PENDEKATAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi APBD SKPD Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Dalam menyusun Laporan Keuangan yang disajikan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode

penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (12) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (13) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (14) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (15) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (16) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (17) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (18) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

- (19) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	18,500,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

- *) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (01) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (02) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (03) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c) barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (04) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (05) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).

- (06) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (07) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
- a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. Pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.
Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pen

- (10) dapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (11) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (12) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (13) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (14) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (15) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode

akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025 sebesar Rp 228.388.845.400,00,- terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 227.504.595.400,00,- atau 99,00% dan belanja modal sebesar Rp. 881.250.000,00 atau 97,05%.

Realisasi belanja operasi terdiri atas Belanja pegawai sebesar **Rp 217.504.356.911,00 atau 99,23%**, Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 9.004.037.305,00 atau 93,48%** Realisasi Belanja Hibah sebesar **Rp. 999.201.184,00 atau 99,92%**.

Sedangkan untuk realisasi belanja modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 881.250.000,00,-** atau 97,05%. Untuk lebih rincinya penyerapan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	229.814.447.163,00	0,00	227.507.595.400,00	227.507.595.400,00	(2.306.851.763,00)	99,00
5.1.01	Belanja Pegawai	219.181.995.077,00	0,00	217.504.356.911,00	217.504.356.911,00	(1.677.638.166,00)	99,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.632.452.086,00	0,00	9.004.037.305,00	9.004.037.305,00	(628.414.781,00)	93,48
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	0,00	999.201.184,00	999.201.184,00	(798.816,00)	99,92
5.2	BELANJA MODAL	908.000.000,00	0,00	881.250.000,00	881.250.000,00	(26.750.000,00)	97,05
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	908.000.000,00	0,00	881.250.000,00	881.250.000,00	(26.750.000,00)	97,05
	JUMLAH BELANJA DAERAH	230.722.447.163,00	0,00	228.388.845.400,00	228.388.845.400,00	(2.333.601.763,00)	98,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	(230.722.447.163,00)	0,00	(228.388.845.400,00)	(228.388.845.400,00)	2.333.601.763,00	98,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(230.722.447.163,00)	0,00	(228.388.845.400,00)	(228.388.845.400,00)	2.333.601.763,00	98,99

4.2 NERACA

Neraca Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten per 31 Desember 2025 menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk lengkap dan detailnya Neraca SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah :

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan/(Penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
110104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
110105	Kas Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00
110106	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
110107	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
110108	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110401	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
110402	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
110403	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
110605	Piutang Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
110612	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110613	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110616	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
110621	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
110701	Piutang Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
110702	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110801	Piutang Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
110802	Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
110901	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
110902	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
110903	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
110904	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110905	Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00

111001	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
111002	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
111101	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Persediaan	1.729.270,00	8.486.850,00	(6.757.580,00)	(79,62)
111201	Barang Pakai Habis	1.729.270,00	8.486.850,00	(6.757.580,00)	(79,62)
111202	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
111203	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00	0,00
111301	RK SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
11130101	RK SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.729.270,00	8.486.850,00	(6.757.580,00)	(79,62)
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1201	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
120202	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
14	ASET TETAP				
1401	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Peralatan dan Mesin	23.660.022.545,50	22.655.972.545,50	1.004.050.000,00	4,43
1403	Gedung dan Bangunan	27.353.308.882,03	27.353.308.882,03	0,00	0,00
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.598.500,00	44.598.500,00	0,00	0,00
1405	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(26.184.733.835,17)	(22.765.434.474,05)	(3.419.299.361,12)	15,02
140701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20.095.294.821,40)	(18.083.674.268,42)	(2.011.620.552,98)	11,12
140702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.082.563.411,69)	(4.677.114.528,55)	(1.405.448.883,14)	30,05
140703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.875.602,08)	(4.645.677,08)	(2.229.925,00)	48,00
140704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		24.873.196.092,36	27.288.445.453,48	(2.415.249.361,12)	(8,85)
15	PROPERTI INVESTASI				
1501	Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00	0,00	0,00
16	DANA CADANGAN				
1601	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
17	ASET LAINNYA				

1701	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	Aset Tak Berwujud	350.035.000,00	350.035.000,00	0,00	0,00
1704	Aset Lain-lain	1.311.749.500,00	1.311.749.500,00	0,00	0,00
1705	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(350.035.000,01)	(350.035.000,01)	0,00	(0,00)
1706	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.311.749.500,00)	(1.311.749.500,00)	0,00	(0,00)
1708	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		(0,01)	(0,01)	0,00	0,00
JUMLAH ASET		24.874.925.362,35	27.296.932.303,47	(2.422.006.941,12)	(8,87)
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	35.667.489,00	37.531.123,00	(1.863.634,00)	(4,97)
210601	Utang Belanja Pegawai	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	33.387.489,00	37.531.123,00	(4.143.634,00)	(11,04)
210603	Utang Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
210604	Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
210605	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
210606	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
210607	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
210608	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
210609	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
210610	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
210611	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
210612	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
210613	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
210701	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
210702	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
210703	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
210704	Utang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
210705	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		35.667.489,00	37.531.123,00	(1.863.634,00)	(4,97)
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00

2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
220401	Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		35.667.489,00	37.531.123,00	(1.863.634,00)	(4,97)
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
3101	Ekuitas	24.839.257.873,35	27.259.401.180,47	(2.420.143.307,12)	(8,88)
310101	Ekuitas	24.839.257.873,35	27.259.401.180,47	(2.420.143.307,12)	(8,88)
JUMLAH EKUITAS		24.839.257.873,35	27.259.401.180,47	(2.420.143.307,12)	(8,88)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.874.925.362,35	27.296.932.303,47	(2.422.006.941,12)	(8,87)

Penjelasan mengenai pos-pos neraca dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aset

Jumlah Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 27.296.932.303,47 yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
1101	Kas dan Setara Kas	0,00
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	0,00
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00
1109	Piutang Lainnya	0,00
1110	Penyisihan Piutang	0,00
1111	Beban Dibayar Dimuka	0,00
1112	Persediaan	(6.757.580,00)
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		(6.757.580,00)

a. Aset Lancar.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 tercatat

sebesar Rp0,00, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat saldo kas yang tersisa pada akhir kedua periode pelaporan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh penerimaan kas yang diperoleh selama tahun anggaran telah direalisasikan sepenuhnya untuk membiayai belanja operasional dan kegiatan pemerintahan, atau telah direklasifikasikan ke dalam akun aset lainnya sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dengan demikian, tidak terdapat dana kas yang mengendap baik di Rekening Kas Umum Daerah maupun pada bendahara pada akhir tahun anggaran.

Untuk Investasi Jangka Pendek, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Aset untuk dikonsolidasikan pada tahun 2025 nihil atau 0 (Nol)

Persediaan

Persediaan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar **Rp1.729.270,00**, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar **Rp8.486.850,00**. Dengan demikian, terdapat kenaikan nilai persediaan sebesar **Rp 6.757.580,00** atau **79,62 persen**. Kenaikan tersebut seluruhnya berasal dari kelompok **Barang Pakai Habis**, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional perangkat daerah.

Pada kelompok **Barang Tak Habis Pakai** dan Barang Bekas Dipakai, baik pada Tahun 2024 maupun Tahun 2025, seluruhnya tercatat nihil atau Rp0,00. Selain itu, akun Aset untuk Dikonsolidasikan dan RK SKPD juga tidak menunjukkan saldo pada kedua tahun anggaran tersebut. Dengan demikian, komposisi persediaan pada akhir Tahun Anggaran 2025 sepenuhnya didominasi oleh barang pakai habis. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 8.486.850,00 berupa Barang Habis Pakai yaitu :

NO	JENIS BARANG	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	ALAT TULIS KANTOR				2,006,850
	Map Folder	4	Buah	21,000	84,000
	Lakban Hitam	1	Buah	41,000	41,000
	Odner	5	Buah	57,750	288,750
	Bak Stempel	2	Buah	28,500	57,000
	Trigonal Klip Kecil	1	Pak	25,600	25,600
	Map Dinas	111	Buah	5,500	610,500
	Buku Disposisi	25	Buku	36,000	900,000
2	KERTAS DAN COVER				6,480,000
	Kertas HVS A4 80 Gram	6	Rim	80,000	480,000
	Kop Surat Setda	10	Rim	215,000	2,150,000
	Kertas Kop Gubernur Logo Banten Berwarna	10	Rim	385,000	3,850,000
	J U M L A H				8,486,850

b. Investasi Jangka Panjang

Pada Badan Kepegawaian Daerah tidak terdapat investasi jangka panjang atau (nol)

c. Aset Tetap.

Aset Tetap per akhir periode pelaporan tercatat sebesar **Rp 24.873.196.092,36**, yang merupakan nilai buku setelah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap tersebut terdiri atas Peralatan dan Mesin sebesar **Rp 23.660.022.545,50**, Gedung dan Bangunan sebesar **Rp 27.353.308.882,03**, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar **Rp 44.598.500,00**. Sementara itu, pada akun Tanah, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan tidak terdapat saldo atau seluruhnya tercatat nihil (Rp0,00) pada akhir periode pelaporan. Dengan memperhitungkan akumulasi penyusutan tersebut, nilai buku aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan per akhir periode adalah sebesar **Rp 24.873.196.092,36**, yang mencerminkan nilai manfaat ekonomis aset

tetap yang masih dapat digunakan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Untuk lebih jelasnya nilai aset tetap pada Badan Kepegawaian daerah sebagai berikut:

14	ASET TETAP	
1401	Tanah	0,00
1402	Peralatan dan Mesin	23.660.022.545,50
1403	Gedung dan Bangunan	27.353.308.882,03
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.598.500,00
1405	Aset Tetap Lainnya	0,00
1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(26.184.733.835,17)
140701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20.095.294.821,40)
140702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.082.563.411,69)
140703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.875.602,08)
140704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	24.873.196.092,36

Aset Tetap pada BKD terdiri atas :

Berdasarkan data aset tetap yang disajikan, total nilai aset tetap entitas tersebut adalah **Rp 28.873.196.092,36**. Komponen terbesar dari aset tetap didominasi oleh Gedung dan Bangunan dengan nilai **Rp 27.353.308.882,03**, diikuti oleh Peralatan dan Mesin senilai **Rp 23.660.022.545,50**. Entitas juga memiliki aset berupa Tanah dan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Perlu dicatat adanya akumulasi penyusutan yang signifikan sebesar (**Rp 26.184.733.835,17**), yang mencakup penyusutan untuk Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan, mencerminkan penggunaan dan penurunan nilai aset seiring waktu. Tidak terdapat nilai untuk Aset Tetap Lainnya maupun Konstruksi dalam Pengerjaan.

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
PERALATAN DAN MESIN	1.825	22.655.972.545,50
ALAT BESAR	1	769.619.800,00
ALAT BANTU	1	769.619.800,00
FEEDER	1	769.619.800,00
ELEVATOR /LIFT	1	769.619.800,00
ALAT ANGKUTAN	29	4.600.351.489,84
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	4.600.351.489,84
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	12	3.269.051.500,00
SEDAN	1	430.987.500,00
MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	9	1.813.327.000,00
SPORT UTILITY VEHICLE (SUV)	2	1.024.737.000,00
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2	736.978.400,00
MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	2	736.978.400,00
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1	359.700.000,00
PICK UP	1	359.700.000,00
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	11	228.325.000,00
SEPEDA MOTOR	11	228.325.000,00
ALAT ANGKUTAN KERETA REL	3	6.296.589,84
TROLLY CAR/LORI	3	6.296.589,84
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	25.783.592,30
ALAT BENGKEL BERMESIN	2	4.100.000,00
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	1	1.350.000,00
MESIN BOR	1	1.350.000,00
PERKAKAS BENGKEL SERVICE	1	2.750.000,00
STEAM CLEANER	1	2.750.000,00
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	2.900.000,00

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
		(Rp)
PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	2.900.000,00
TOOL KIT SET	1	2.900.000,00
ALAT UKUR	3	18.783.592,30
UNIVERSAL TESTER	3	18.783.592,30
SCANNER (UNIVERSAL TESTER)	3	18.783.592,30
ALAT PERTANIAN	3	8.077.200,00
ALAT PENGOLAHAN	3	8.077.200,00
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	3	8.077.200,00
PENYEMPROT MESIN (POWER SPRAYER)	3	8.077.200,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.314	9.963.969.331,06
ALAT KANTOR	485	3.699.017.413,11
MESIN KETIK	23	61.819.000,00
MESIN KETIK ELEKTRONIK/SELEKTRIK	23	61.819.000,00
MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1	15.800.000,00
MESIN PENGHITUNG UANG	1	15.800.000,00
ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	11	478.558.000,00
MESIN STENSIL MANUAL FOLIO	3	321.433.000,00
MESIN STENSIL LISTRIK FOLIO	2	7.225.000,00
MESIN FOTOCOPY FOLIO	5	134.250.000,00
MESIN FOTOCOPY ELECTRONIC	1	15.650.000,00
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	280	1.369.166.245,62
LEMARI BESI/METAL	85	367.183.752,74
LEMARI KAYU	27	52.807.050,00
RAK BESI	12	78.879.000,00
FILING CABINET BESI	113	380.124.486,88
BRANGKAS	1	3.500.000,00
PETI UANG/CASH BOX/COIN BOX	1	4.179.000,00
ROTARY FILING	1	3.500.000,00
ROLL OPEK	5	328.150.000,00
LEMARI KACA	35	150.842.956,00
ALAT KANTOR LAINNYA	170	1.773.674.167,49
CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	4	506.610.740,00
ALAT PENGHANCUR KERTAS	20	58.498.810,00
MESIN ABSSENSI	127	551.874.823,07
ALAT PEMOTONG KERTAS	1	1.612.651,79
OVERHEAD PROJECTOR	4	74.777.465,00
DISPLAY	2	9.500.000,00
PINTU ELEKTRIK (YANG MEMAKAI AKSES)	2	229.702.000,00
PAPAN NAMA INSTANSI	1	1.649.800,00
PAPAN PENGUMUMAN	Hal 49	152.515.377,63
PAPAN TULIS	1	87.952.500,00
ALAT KANTOR LAINNYA	3	98.980.000,00

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
ALAT RUMAH TANGGA	749	6.013.839.019,54
MEUBELAIR	552	1.422.544.398,22
MEJA KERJA KAYU	82	399.053.000,00
KURSI BESI/METAL	2	10.570.000,00
SICE	3	19.342.000,00
MEJA RAPAT	102	364.872.000,00
MEJA PODIUM	5	29.667.500,00
KURSI RAPAT	54	96.220.000,06
KURSI TAMU	3	15.594.898,16
KURSI PUTAR	200	319.400.000,00
MEJA KOMPUTER	100	154.000.000,00
SOFA	1	13.825.000,00
ALAT PEMBERSIH	6	41.550.200,00
MESIN PENGHISAP DEBU/VACUUM CLEANER	4	21.600.200,00
MESIN PEL/POLES	1	15.000.000,00
MESIN PEMOTONG RUMPUT	1	4.950.000,00
ALAT PENDINGIN	106	3.178.274.936,15
LEMARI ES	2	6.500.000,00
AC SENTRAL	23	2.245.591.983,86
AC SPLIT	78	900.384.452,29
COLD STORAGE (ALAT PENDINGIN)	3	25.798.500,00
ALAT DAPUR	2	10.185.000,00
KOMPOR LISTRIK (ALAT DAPUR)	1	2.185.000,00
KITCHEN SET	1	8.000.000,00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	77	1.352.884.485,17
TELEVISI	12	255.260.000,00
SOUND SYSTEM	6	301.484.636,17
UNIT POWER SUPPLY	17	82.722.488,00
CAMERA VIDEO	1	91.076.000,00
CAMERA FILM	2	118.000.000,00
TUSTEL	1	1.500.000,00
DISPENSER	27	61.641.512,00
TANGGA HIDROLIK	3	6.350.000,00
COFFEE MAKER	1	4.950.000,00
HANDY CAM	3	20.700.000,00
KARPET	3	60.959.159,00
GORDYIN/KRAY	1	348.240.690,00
ALAT PEMADAM KEBAKARAN	6	8.400.000,00
ALAT PEMBANTU KEBAKARAN	6	8.400.000,00
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	80	251.112.898,41
MEJA KERJA PEJABAT	57	121.443.000,05
MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	2	6.900.000,00
MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	10	28.660.000,00
MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	10	21.118.000,00
MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	35	64.765.000,05

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
		(Rp)
MEJA RAPAT PEJABAT	4	29.828.072,87
MEJA TAMU BIASA	3	27.937.500,00
MEJA OPERATOR	1	1.890.572,87
KURSI KERJA PEJABAT	12	25.628.850,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	1	3.921.450,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	5	10.626.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	6	11.081.400,00
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	7	74.212.975,49
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT ESELON II	3	59.087.975,49
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT ESELON	4	15.125.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	28	893.409.966,07
ALAT STUDIO	12	780.334.166,06
PERALATAN STUDIO AUDIO	3	148.834.166,06
AUDIO AMPLIFIER	1	3.700.000,00
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	1	142.944.166,06
VOICE RECORDER	1	2.190.000,00
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	9	631.500.000,00
VIDEO MONITOR	1	575.750.000,00
SLIDE PROJECTOR	2	11.200.000,00
LENSA KAMERA	1	4.700.000,00
LAYAR FILM/PROJECTOR	5	39.850.000,00
ALAT KOMUNIKASI	14	70.905.800,01
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	14	70.905.800,01
TELEPHONE (PABX)	2	29.559.917,37
PESAWAT TELEPHONE	1	1.110.000,00
TELEPHONE MOBILE	1	14.905.800,00
HANDY TALKY (HT)	8	19.640.000,00
FACSIMILE	2	5.690.082,64
PERALATAN PEMANCAR	2	42.170.000,00
SWITCHER ANTENA	1	31.670.000,00
SWITCHER COMBINATION	1	31.670.000,00
FEEDER	1	10.500.000,00
ANTENNA TUNING UNIT	1	10.500.000,00
ALAT LABORATORIUM	7	451.866.093,40
UNIT ALAT LABORATORIUM	5	32.520.000,00
ALAT LABORATORIUM UMUM	2	6.880.000,00
THERMOMETER (ALAT LABORATORIUM UMUM)	2	6.880.000,00
ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	3	25.640.000,00
PERSONAL COMPUTER	3	25.640.000,00
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	389.846.093,40
LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	1	389.846.093,40
SMOKE DETECTING SYSTEM & ALARM	1	389.846.093,40

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
		(Rp)
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1	29.500.000,00
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	1	29.500.000,00
ORGEN/ELECTRONE	1	29.500.000,00
ALAT PERSENJATAAN	6	58.477.548,92
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	58.477.548,92
PERALATAN DETEKSI INTEL	6	58.477.548,92
DIGITAL CAMERA	6	58.477.548,92
KOMPUTER	426	5.863.893.623,91
KOMPUTER UNIT	249	3.504.526.937,90
KOMPUTER JARINGAN	2	152.000.000,00
MAINFRAME (KOMPUTER JARINGAN)	2	152.000.000,00
PERSONAL KOMPUTER	247	3.352.526.937,90
PC UNIT	167	1.930.202.439,96
LAP TOP	46	1.088.579.498,00
NOTE BOOK	33	312.594.999,94
TABLET PC	1	21.150.000,00
PERALATAN KOMPUTER	177	2.359.366.686,01
PERALATAN MAINFRAME	5	15.534.661,36
HARD DISK	5	15.534.661,36
PERALATAN MINI KOMPUTER	1	3.275.000,00
SPEAKER KOMPUTER	1	3.275.000,00
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	160	727.448.136,01
CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	3	21.100.000,00
MONITOR	3	5.900.000,00
PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	127	537.920.601,01
SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	11	139.667.535,00
EXTERNAL/ PORTABLE HARDISK	16	22.860.000,00
PERALATAN JARINGAN	11	1.613.108.888,64
SERVER	7	1.604.558.888,64
ROUTER	1	3.700.000,00
HUB	2	3.750.000,00
JARINGAN SATPAS	1	1.100.000,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	20.523.900,00
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	20.523.900,00
SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	5	20.523.900,00
BIN	5	20.523.900,00

Gedung dan bangunan

Pada Tahun 2025 nilai aset tetap yang berupa gedung dan bangunan sebesar Rp.27.353.308.882,03.

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
GEDUNG DAN BANGUNAN	7	27.353.308.882,03
BANGUNAN GEDUNG	7	27.353.308.882,03
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7	27.353.308.882,03
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	2	25.144.714.173,47
BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2	25.144.714.173,47
BANGUNAN GUDANG	1	1.210.668.167,00
BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	1	1.210.668.167,00
BANGUNAN PARKIR	3	517.143.800,00
BANGUNAN PARKIR TERBUKA SEMI PERMANEN	3	517.143.800,00
TAMAN	1	480.782.741,56
TAMAN PERMANEN	1	480.782.741,56

Jalan, irigasi dan jaringan

Pada Tahun 2025 nilai aset tetap yang berupa Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 44.598.500,00.

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	44.598.500,00
INSTALASI	1	44.598.500,00
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	44.598.500,00
BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	1	44.598.500,00
BANGUNAN TEMPAT MENAMPUNG SAMPAH LINGKUNGAN	1	44.598.500,00

Aset tetap Lainnya

Pada Tahun 2025 nilai asset tetap lainnya pada BKD 0 (No)

Konstruksi dalam pengerjaan

Pada Tahun 2025 nilai asset Kontruksi dalam pengerjaan pada BKD 0 (No)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp.22.765.434.474,05 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

No.	Nama Barang	Keadaan per 31 Desember 2025
1	6	10
1.		27.846.518.335,17
2.		26.184.733.835,17
3.	PERALATAN DAN MESIN	20.095.294.821,40
4.	ALAT BESAR	489.029.247,92
5.	ALAT BANTU	489.029.247,92
6.	FEEDER	489.029.247,92
7.	ALAT ANGKUTAN	4.034.489.562,76
8.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4.030.289.562,76
9.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2.901.718.166,67
10.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	554.228.400,00
11.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	359.700.000,00
12.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	208.346.406,25
13.	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	6.296.589,84
14.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4.200.000,00
15.	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	4.200.000,00
16.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25.783.592,30
17.	ALAT BENGKEL BERMESIN	4.100.000,00
18.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	1.350.000,00
19.	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	2.750.000,00
20.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2.900.000,00
21.	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	2.900.000,00
22.	ALAT UKUR	18.783.592,30
23.	UNIVERSAL TESTER	18.783.592,30
24.	ALAT PERTANIAN	8.077.200,00

25.	ALAT PENGOLAHAN	8.077.200,00
26.	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	8.077.200,00
27.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.021.935.469,43
28.	ALAT KANTOR	3.408.905.788,10
29.	MESIN KETIK	61.819.000,00
30.	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	15.800.000,00
31.	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	464.328.833,34
32.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.331.343.620,61
33.	ALAT KANTOR LAINNYA	1.535.614.334,15
34.	ALAT RUMAH TANGGA	5.371.229.282,93
35.	MEUBELAIR	968.187.565,63
36.	ALAT PEMBERSIH	41.550.200,00
37.	ALAT PENDINGIN	3.169.675.436,15
38.	ALAT DAPUR	10.185.000,00
39.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1.173.231.081,15
40.	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	8.400.000,00
41.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	241.800.398,40
42.	MEJA KERJA PEJABAT	121.443.000,05
43.	MEJA RAPAT PEJABAT	20.515.572,86
44.	KURSI KERJA PEJABAT	25.628.850,00
45.	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	74.212.975,49
46.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	696.553.924,40
47.	ALAT STUDIO	583.709.374,39
48.	PERALATAN STUDIO AUDIO	147.876.041,06
49.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	435.833.333,33
50.	ALAT KOMUNIKASI	70.674.550,01
51.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	70.674.550,01
52.	PERALATAN PEMANCAR	42.170.000,00
53.	SWITCHER ANTENA	31.670.000,00
54.	FEEDER	10.500.000,00
55.	ALAT LABORATORIUM	451.866.093,40
56.	UNIT ALAT LABORATORIUM	32.520.000,00
57.	ALAT LABORATORIUM UMUM	6.880.000,00
58.	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	25.640.000,00
59.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	389.846.093,40
60.	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	389.846.093,40
61.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	29.500.000,00
62.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	29.500.000,00
63.	ALAT PERSENJATAAN	58.477.548,92
64.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	58.477.548,92

65.	PERALATAN DETEKSI INTEL	58.477.548,92
66.	KOMPUTER	5.299.675.394,77
67.	KOMPUTER UNIT	3.171.985.958,74
68.	KOMPUTER JARINGAN	152.000.000,00
69.	PERSONAL KOMPUTER	3.019.985.958,74
70.	PERALATAN KOMPUTER	2.127.689.436,03
71.	PERALATAN MAINFRAME	15.534.661,36
72.	PERALATAN MINI KOMPUTER	3.275.000,00
73.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	688.214.052,70
74.	PERALATAN JARINGAN	1.420.665.721,97
75.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9.406.787,50
76.	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9.406.787,50
77.	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	9.406.787,50
78.	GEDUNG DAN BANGUNAN	6.082.563.411,69
79.	BANGUNAN GEDUNG	6.082.563.411,69
80.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6.082.563.411,69
81.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	5.814.480.220,13
82.	BANGUNAN GUDANG	70.622.309,74
83.	BANGUNAN PARKIR	75.261.935,00
84.	TAMAN	122.198.946,82
85.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6.875.602,08
86.	INSTALASI	6.875.602,08
87.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	6.875.602,08
88.	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	6.875.602,08
89.		1.661.784.500,00
90.	ASET TIDAK BERWUJUD	350.035.000,00
91.	ASET TIDAK BERWUJUD	350.035.000,00
92.	ASET TIDAK BERWUJUD	350.035.000,00
93.	SOFTWARE	350.035.000,00
94.	ASET LAIN - LAIN	1.311.749.500,00
95.	RUSAK BERAT	1.311.749.500,00
96.	PERALATAN DAN MESIN	554.378.500,00
97.	ASET TIDAK BERWUJUD	757.371.000,00
98.		281.565.288,48
	Total	28.128.083.623,65

d. Properti Investasi

Properti Investasi pada Badan kepegawaian daerah Tahun 2025 nol.

e. Dana Cadangan

Dana cadangan pada Badan kepegawaian daerah Tahun 2025 nol.

f. Aset lainnya

Aset Lainnya yaitu Aset Tak Berwujud (ATB) pada BKD per 31 Desember 2025 adalah Rp. 367.295.000,00 dan aset lain lain Rp. 1.294.489.500,00 mengalami amortisasi Aset tak berwujud sebesar Rp. 367.295.000,01 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 1.294.489.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Sehingga jumlah Aset lainnya untuk tahun 2025 pada BKD sebesar Rp. 0 (nol)

Rincian Aset lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

17	ASET LAINNYA	
1701	Tagihan Jangka Panjang	0,00
1702	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
1703	Aset Tak Berwujud	350.035.000,00
1704	Aset Lain-lain	1.311.749.500,00
1705	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(350.035.000,01)
1706	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.311.749.500,00)
1708	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	(0,01)
	JUMLAH ASET	24.874.925.362,35

2. Kewajiban

Tabel dalam gambar menyajikan rincian kewajiban untuk laporan keuangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan penjelasan rinci atau analisis pos-pos laporan keuangan, termasuk kewajiban, untuk pengungkapan yang memadai. Berikut adalah uraian deskriptif mengenai kewajiban berdasarkan tabel tersebut:

- Klasifikasi Kewajiban: Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Total Kewajiban: Jumlah total kewajiban yang tercatat adalah Rp 184.356.123,00.
- Kewajiban Jangka Pendek: Total kewajiban jangka pendek sama dengan total kewajiban keseluruhan, yaitu Rp 184.356.123,00. Rincian pos-posnya mencakup:
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya, semuanya bernilai Rp 0,00.
- Utang Belanja memiliki total Rp 184.356.123,00, yang seluruhnya berasal dari "Utang Belanja Barang dan Jasa". Pos-pos utang belanja lainnya (Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Modal, dll.) bernilai Rp 0,00.
- Kewajiban Jangka Panjang: Total kewajiban jangka panjang adalah Rp 0,00. Ini mencakup utang kepada Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (Obligasi), yang semuanya bernilai Rp 0,00.

Secara keseluruhan, kewajiban entitas tersebut didominasi sepenuhnya oleh utang jangka pendek, khususnya utang yang timbul dari belanja barang dan jasa.

2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
2102	Utang Bunga	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
2106	Utang Belanja	35.667.489,00
210601	Utang Belanja Pegawai	2.280.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	33.387.489,00
210603	Utang Belanja Bunga	0,00
210604	Utang Belanja Subsidi	0,00
210605	Utang Belanja Hibah	0,00
210606	Utang Belanja Modal Tanah	0,00
210607	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
210608	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
210609	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
210610	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00
210611	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00
210612	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00
210613	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
210701	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00
210702	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00
210703	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00
210704	Utang Transfer	0,00
210705	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
JUM LAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		35.667.489,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00
220401	Obligasi	0,00
JUM LAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00
JUM LAH KEWAJIBAN		35.667.489,00

3. Ekuitas.

Laporan ekuitas menyajikan perbandingan data keuangan antara tahun 2025 dan 2024, menunjukkan peningkatan yang signifikan pada ekuitas dan total kewajiban serta ekuitas. Ekuitas perusahaan, yang dirinci dalam pos 3101 dan 310101, meningkat dari Rp 27.259.401.180,47 pada tahun 2024 menjadi Rp 24.692.432.873,35 pada tahun 2025, mencatatkan kenaikan sebesar Rp 2.566.968.307,12 atau 9,42%. Secara keseluruhan, jumlah kewajiban dan ekuitas juga mengalami kenaikan dari Rp 27.259.401.180,47 di tahun 2024 menjadi Rp 24.874.925.362,35 di tahun 2025, merefleksikan pertumbuhan sebesar Rp 2.422.006.941,12 atau 8,87%

3	EKUITAS	
31	EKUITAS	
3101	Ekuitas	24.839.257.873,35
310101	Ekuitas	24.839.257.873,35
JUM LAH EKUITAS		24.839.257.873,35
JUM LAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.874.925.362,35

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO

Untuk realisasi pendapatan LO pada badan Kepegawaian daerah provinsi banten Tahun 2025 nihil atau Rp. 0,00. Hal ini dikarenakan badan kepegawaian daerah bukan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai penghasil.

Beban LO

Berdasarkan tabel Laporan Operasional (LO), beban daerah untuk tahun 2025 dan 2024 diuraikan secara rinci. Total beban daerah pada tahun 2025 adalah

Rp 227.512.489.346,00, sedangkan pada tahun 2024 adalah Rp 34.260.129.020,00. Pada tahun 2024, Beban Pegawai (Rp 21.127.618.871,00) dan Beban Barang dan Jasa (Rp 10.553.537.202,00) juga merupakan komponen terbesar, namun terdapat juga Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp3.890.848.824,50. Beban Hibah juga signifikan di kedua tahun tersebut (Rp999.201.184,00 di 2025 dan Rp2.485.972.947,00 di 2024). Pos-pos beban lainnya seperti Beban Bunga, Subsidi, Bantuan Sosial, Transfer, dan Tak Terduga menunjukkan nilai nol di kedua tahun tersebut.

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
c	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN LO		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00
7101	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
7102	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
720101	Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00
720202	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH		
81	BEBAN OPERASI	227.512.489.346,00	34.260.129.020,00
8101	Beban Pegawai	217.506.636.911,00	21.127.618.871,00
8102	Beban Barang dan Jasa	9.006.651.251,00	10.553.537.202,00
810201	Beban Persediaan	1.130.786.093,00	1.355.031.669,00
810202	Beban Jasa	6.482.133.898,00	6.753.833.430,00
810203	Beban Pemeliharaan	1.041.612.837,00	1.222.858.145,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	352.118.423,00	1.221.813.958,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
810206	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
810207	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
8103	Beban Bunga	0,00	0,00
8104	Beban Subsidi	0,00	0,00

8105	Beban Hibah	999.201.184,00	2.485.972.947,00
8106	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8107	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	0,00	93.000.000,00
8109	Beban Lain-lain	0,00	0,00
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.405.699.361,12	3.890.848.824,50
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.998.020.552,98	2.548.962.083,31
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.405.448.883,14	1.339.656.816,19
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.229.925,00	2.229.925,00
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
8208	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
8209	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
83	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
8301	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
84	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
8401	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	230.918.188.707,12	38.150.977.844,50
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(230.918.188.707,12)	(38.150.977.844,50)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(230.918.188.707,12)	(38.150.977.844,50)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(230.918.188.707,12)	(38.150.977.844,50)

Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu di kelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, Realisasi Surplus Non Operasional Tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00

Pos Luar Biasa

Realisasi pos Luar Biasa Badan Kepegawain Daerah Tahun 2025 sebesar Rp.0,00.

4.4 Laporan Ekuitas (LPE)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	27.259.401.180,47	28.312.921.000,80
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(230.918.188.707,12)	(38.150.977.844,50)
3	R/K PPKD	228.388.845.400,00	37.147.689.795,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	109.200.000,00	(50.231.770,83)
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
440	KOREKSI ASET TETAP	0,00	0,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	(50.231.770,83)
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
457	KOREKSI INVESTASI	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	109.200.000,00	0,00
	EKUITAS AKHIR	24.839.257.873,35	27.259.401.180,47

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel yang disajikan, ekuitas awal pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp27.259.401.180,47** dan pada tahun 2025 sebesar **Rp24.839.257.873,35**. Selama tahun 2024, terjadi defisit-LO sebesar **Rp38.150.977.844,50** dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar **(Rp50.231.770,83)**, yang menyebabkan ekuitas akhir tahun 2024 menjadi **Rp27.259.401.180,47**. Untuk tahun 2025, meskipun terdapat defisit-LO yang signifikan sebesar **Rp226.530.391.887,00**, adanya Rekonsiliasi Internal Pemerintah Pusat/Daerah (RIK PPKD) sebesar **Rp228.388.845.400,00** dan koreksi aset lainnya sebesar **(Rp50.231.770,83)**, menghasilkan ekuitas akhir tahun 2025 sebesar **Rp24.839.257.873,35**, menunjukkan adanya kenaikan ekuitas dari tahun sebelumnya.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal Kas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada awal Tahun

Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 0,-**. Saldo ini adalah saldo yang tersimpan terdapat baik pada Sarana Brankas maupun Rekening Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten di Bank Banten cabang khusus Serang Nomor Rekening :**0881002141**. Dalam perjalanan waktu, sepanjang Tahun 2025 terdapat berbagai transaksi-transaksi dimana hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Pada 31 Desember 2025 saldo kas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebesar **Rp.0,-**

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana paparan pada bab I s.d IV uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan kepegawaian daerah Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Badan kepegawaian daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.